



PUTUSAN

Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat;

Melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 24 April 2024 dengan perkara Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2011 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di XXX

halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 1097/Pdt.G/2024/PA.Dpk



3.

Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1.

ANAK1, (Laki-laki), Lahir di XXX

3.2.

ANAK2, (Perempuan), Lahir di XXX

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan **Mei 2013** sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara lain disebabkan oleh karena:

4.1 Tergugat sering meminum minuman keras, kabar tersebut diketahui ketika Tergugat pulang ke rumah, yakni mulut Tergugat tercium bau alkohol dan jalannya sempoyongan, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

4.2 Tergugat diketahui sering keluar rumah pada malam hari dan pulang saat pagi hari tanpa seizin Penggugat, apabila ditanyakan Tergugat beralasan dari rumah orangtuanya, sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman;

4.3 Disamping itu, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir batin, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatnya, sehingga hal tersebut menjadi pemicu keretakan rumah tangga;

5.

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tanggal **01 Oktober 2014** yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah dan Tergugat tidak diketahui keberadaanya sampai dengan hari ini (**GHOIB**);

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, Penggugat dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari di mana keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya, baik di dalam maupun di luar wilayah republik Indonesia (Ghaib) sesuai dengan Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh XXX

8. Bahwa, berhubung Penggugat tergolong keluarga yang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari XXX; maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebarkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 24 April 2024 dan nomor yang sama tanggal 27 Mei 2024 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 1097/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan tanpa biaya (prodeo) karena Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu maka Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, atas hal tersebut Majelis Hakim telah memeriksa keadaan dan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dan dari permohonan tersebut tidak ada sanggahan dari siapapun ;

Bahwa untuk membuktikan ketidak mampuan Penggugat untuk membayar biaya perkara, Penggugat telah mengajukan bukti Surat Keterangan Nomor 441/126/IV/2024 yang dikeluarkan oleh a.n. XXX yang menerangkan Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu, dan menerangkan bahwa Penggugat dan anaknya tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti –bukti berupa :

A. Bukti tertulis yaitu :

1. Foto kopi KTP an. Penggugat nomor XXX, bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX, bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Surat Keterangan Nomor XXX, bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3 ;

halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 1097/Pdt.G/2024/PA.Dpk



B. Saksi-saksi :

1. SAKSI1;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) keturunan, yang sampai saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Mei 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat suka minum-minuman keras, jarang pulang ke rumah, kalau pulang sempoyongan karena mabuk dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir bathin Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat keduanya telah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah ke mana tanpa ada nafkah, atau harta yang ditinggalkan, sejak itu keduanya sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama ini kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya dipenuhi oleh Peggugat dan keluarga Tergugat juga tidak mau tahu tentang keadaan dan kondisi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan dulu sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat meskipun saksi dan keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat



namun tidak berhasil dan saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. SAKSI2;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Tante Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) keturunan, yang sampai saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun keduanya sering bertengkar terus menerus karena Tergugat suka minum-minuman keras, sering keluar rumah malam sampai pagi dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir bathin Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat keduanya telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 10 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah ke mana tanpa ada nafkah, atau harta yang ditinggalkan, sejak itu keduanya sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama ini kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya dipenuhi oleh saksi dan keluarga lainnya dan keluarga Tergugat juga tidak mau tahu tentang keadaan dan kondisi Penggugat dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat meskipun saksi dan keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 1097/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Mei 2013 rumah tangganya mulai goyah dan bertengkar terus menerus, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2014 keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas dan tanpa nafkah. Penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya karena Tergugat suka minum minuman keras sering keluar malam sampai pagi tanpa seiizn Penggugat, juga Tergugat tidak bertanggungjawab dengan nafkah keluarga, Penggugat dan keluarga sudah berusaha maksimal mencari alamat Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat sangat menderita lahir bathin dan mohon diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3 secara formil bukti tertulis tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 adalah fotokopi KTP Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan identitas legal bagi penduduk, yang mana menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia, bukti mana merupakan akta outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, bukti tertulis mana merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, dan dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 1097/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3 yang diajukan Penggugat menyatakan Tergugat sejak tanggal 01 Oktober 2014 tidak diketahui keberadaannya, bukti tertulis mana merupakan akta di bawah tangan yang sengaja dibuat untuk menjadi bukti perbuatan hukum sebagai bukti permulaan namun telah didukung oleh keterangan dari 2 orang saksi dari keluarga Penggugat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu dalil Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas, patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Mario Untoro bin Ubaidillah, a.s dan Dewi Sartika binti Bokhari telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka minum minuman keras, selalu keluar malam sampai pagi tanpa seizin Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama 10 tahun tanpa nafkah sampai saat ini, meskipun saksi-saksi dan keluarga pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan sulit untuk dirukunkan. Saksi-saksi tidak tahu keberadaan dan alamat Tergugat saat ini, keterangan saksi-saksi mana saling bersesuaian satu dengan yang lain, dan saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil ;

halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 1097/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat meteril saksi ;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan karena selama lebih kurang 11 tahun Penggugat dan Tergugat tidak rukun awalnya berselisih terus menerus dan Tergugat suka minum minuman keras, sering keluar malam dan tidak tanggungjawab dengan lahir bathin Penggugat, puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar, nafkah dan alamat yang jelas, keduanya sudah tidak ada komunikasi sejak tahun 2014 (10 tahun) ;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai dengan pendapat Ulama dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 238 yang

Artinya : *memutus atas Tergugat yang ghaib dari wilayah yurisdiksi atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah ;*
maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga

halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 1097/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram, sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas apalagi nafkah selama 10 tahun lebih, oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan bagi Penggugat dan hati keduanya telah tidak bisa dipersatukan lagi, dengan demikian tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Penggugat serta status Penggugat seakan-akan tidak jelas (terkatung-katung), maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang membiarkan Penggugat terkatung-katung lebih kurang 10 tahun telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang

halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 1097/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat bersabar dan menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dalam petitum primer patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat namun oleh karena Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok tahun 2024 sesuai dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara nomor 1569/PAN.PA.W10-A22/HK.2.6/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Depok tanggal 24 April 2024 jo Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Depok Nomor 199/SEK.PA.W10-A22/KU.1.1.1/IV/2024;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. -----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun 2024;

halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 1097/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H, M.H dan Idawati, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Nuraini, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Samsudin, S.H, M.H

Hj. Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Idawati, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Nani Nuraini S.H,

Perincian Biaya Perkara :

halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 1097/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0
2. Biaya Proses : Rp. 0
3. Biaya Panggilan Penggugat ; Rp. 0
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 0
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 0
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 0
7. Biaya Redaksi : Rp. 0
8. Biaya Materai : Rp. 0

Jumlah : Rp. 0 (Nol)

halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 1097/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)